



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu disusun kebijakan atas pengawasan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya di Daerah.
6. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 meliputi:
 - a. umum;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;

- d. pokok-pokok kebijakan;
- e. ruang lingkup pengawasan;
- f. objek pengawasan;
- g. tindak lanjut pengawasan.

(2) Uraian kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 3 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014

A. UMUM

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga melalui tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan antara lain karena kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kajian bidang pengawasan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam proses mencapai tujuan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, secara efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga mempunyai fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah,
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan,
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu dan asistensi;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa baik secara langsung maupun melalui Audit secara elektronik; dan
6. Temu karya pengawasan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 adalah:

1. Mendorong terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk kebijakan dan arahan pimpinan;
3. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan predikat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)";
5. Menjamin mutu (*Quality Assurance* dan *Consulting*) atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD);
6. Mengawal reformasi birokrasi.

C. SASARAN

Sasaran dari penyusunan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013 adalah meliputi :

1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan;
4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

D. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pokok-pokok kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013, meliputi:

1. Penajaman prioritas dan penguatan pengawasan bidang pemerintahan dalam negeri, terutama arah kebijakan politik (*political will*) Pemerintah Pusat yaitu menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Penajaman dan penguatan pengawasan program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2014 yang meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur serta pengawasan atas program-program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo.
3. Meningkatkan komunikasi dan sinergitas dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawas Ekstern Pemerintah serta objek pemeriksaan.
4. Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui:
 - a. pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*);
 - b. perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi desa-desa yang masa jabatan Kepala Desa-nya akan berakhir, desa-desa penerima Bantuan Gubernur dan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta desa-desa pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, melalui pengawasan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset serta Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemeriksaan dana bantuan sosial dan hibah;

9. Inspektur Kabupaten Purworejo dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Purworejo di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. tunjangan kelangkaan profesi.;
 - b. satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - c. peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
 - d. penanganan pengaduan; dan
 - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan Dokumen Rahasia Negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

E. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi:
 - a. Administrasi Umum Pemerintahan:
 - 1) kebijakan daerah;
 - 2) kelembagaan;
 - 3) pegawai daerah;
 - 4) keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
 - 5) barang daerah.
 - b. Pemeriksaan dititik beratkan pada keselarasan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015.
2. Kegiatan Pemeriksaan Kasus/Khusus:
 - a. pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat;
 - b. pemeriksaan khusus, meliputi:
 - 1) pemeriksaan tujuan tertentu;
 - 2) pemeriksaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa atas permintaan pejabat yang berwenang;
 - 3) pemeriksaan terhadap permasalahan yang bersifat spesifik.
3. Kegiatan Pengawasan lainnya, meliputi :
 - a. rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
 - b. evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - d. asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *online*;
 - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
 - 3) pembangunan zona integritas.

- f. Asistensi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 - g. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - h. pemantauan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS);
 - i. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Koordinasi dan sinergitas terhadap:
- a. pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah;
 - b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

F. OBJEK PENGAWASAN

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014, dengan objek pemeriksaan sebagai berikut:

- 1. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya capaian indikator kinerja dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2014 masih rendah;
- 2. Satuan Pendidikan;
- 3. Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo yaitu:
 - a. Desa yang masa jabatan Kepala Desa akan berakhir;
 - b. Desa yang dalam kurun waktu tertentu belum pernah diperiksa;
 - c. Desa penerima Bantuan Gubernur dan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
 - d. Desa lokasi pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).
- 4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang atau pelimpahan/*Joint Audit*.

G. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2014, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wakil Bupati Purworejo bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dan/ atau Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Pemerintah Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;.
4. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 lebih dari 60 (Enam puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan, maka Inspektorat Kabupaten menyerahkan penyelesaian status tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kabupaten Purworejo.

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN